

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PASAR RAKYAT SRI GADING DI KECAMATAN PASIR PENYU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU OLEH UPT PASAR RAKYAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrai Publik (S.Ap)*



**Anggi Hawarnia**

**2019/19042103**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Pada hari Kamis, 9 November 2023 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

**Optimalisasi Pelaksanaan Tata Kelola Pasar Rakyat Sri Gading Di Kecamatan  
Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Oleh UPT Pasar Rakyat  
Kabupaten Indragiri Hulu**

Nama : Anggi Hawarnia Batubara  
TM/NIM : 2019/19042103  
Departemen : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial



Padang, 9 November 2023

Penulis

**Tim Penguji :**

	Nama
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si
Anggota	: Drs. Syamsir M.Si., Ph.D
Anggota	: Prof. Drs. M. Fachri Adnan., M.Si., Ph.D

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

**Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP**

  
**Afiya Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D**  
NIP. 19660411 199003 1 002

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : **Optimalisasi Pelaksanaan Tata Kelola Pasar Rakyat Sri Gading Di  
Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu Oleh UPT Pasar  
Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu**

Nama : **Amggi Hawarnia Batubara**

TM/NIM : **2019/19042103**

Departemen : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial**

Padang, 9 November 2023

Disetujui oleh

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si  
NIP. 197507152008011012

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama :Anggi Hawarnia  
Nim :19042103  
Tempat Tanggal Lahir :Air Molek, 12 Mei 2001  
Departemen :Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas :Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "Optimalisasi Pelaksanaan Tata Kelola Pasar Rakyat Sri Gading Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Oleh UPT Pasar Rakyat" merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan

  
Anggi Hawarnia

19042103/2019

## ABSTRAK

Pasar merupakan salah satu wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa jual beli yang mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Pasar membutuhkan pengelolaan yang tepat untuk dapat berkembang dengan baik. Pada pasar rakyat Sri Gading yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat peran dari UPT Pengelolaan Pasar dalam membina serta memelihara pasar tersebut. Namun sejak terbakar pada tahun 2013, pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading seakan luput oleh pantauan pengelola pasar sehingga menyebabkan terganggunya efektifitas transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, karena tidak beraturannya lokasi dan tidak didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana serta pengelolaan dari pihak terkait, yakni UPT pengelolaan pasar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran UPT Pasar Rakyat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyukabupaten Indragiri Hulu serta kendala yang dihadapi oleh UPT Pasar Rakyat dalam mengelola Pasar Rakyat Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyukabupaten Indragiri Hulu. Hasil Penelitian di dapatkan bahwa dalam pelaksanaannya mengelola Pasar Rakyat Sri Gading di Kecamatan pasir Penyukabupaten Indragiri Hulu belum dapat optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala teknis maupun non teknis baik dari internal UPT Pasar Rakyat itu sendiri maupun Eksternalnya, diantaranya yaitu: (a) Kegiatan koordinasi dan rapat arahan yang sangat jarang dilaksanakan dan mengakibatkan kurangnya koordinasi, (b) Tenaga kerja yang terbatas dalam struktur kepengurusan maupun petugas lapangan dari pihak UPT Pengelola Pasar Rakyat, sehingga menimbulkan tidak optimalnya kinerja dari UPT Pasar Rakyat, (c) Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang menanggapi serius kebutuhan yang diperlukan oleh kantor UPT Pasar Rakyat, (d) Revitalisasi Pasar yang tak kunjung direalisasikan.

**Kata kunci:** *Pasar, Pengelolaan, UPT Pasar*

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahrabbi'l'alamin. Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahhmat, karunia dan segala nikmatnya peulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Pera UPT

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebgian persyaratann guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Afriva Khaidir,S.H., M.Hum., MAPA.,PhD selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat, serta waktunya dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Syamsir, M.Si., Ph.D Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus penguji pertama yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Drs. H. M. Fachri Adnan, M. Si., Ph.D selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan masukan serta saran yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Staff Departemen Ilmu Administrasi Negara beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu serta bantuannya selama dibangku perkuliahan.
7. Bapak M. Said Solihin, Sos selaku Kepala UPT Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu beserta Pegawai dan Staff UPT Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kedua orang tua Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tak ternilai harganya.
9. Kakak Sepupu Sisca Dwi Yarni, dan Silvi Atika yang juga ikut serta dalam memberikan doa, masukan positif, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada sampai saat ini, Jhellyananda, Vina Gustirani, Adisty, Yollanda, Tanaya, Gita, Andini, Syarifah, Dina dan Fenny.
11. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 19.
12. Berbagai pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori.....	11
1. Teori dan Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ).....	11
2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	13
3. Ciri-ciri <i>Good Governance</i> .....	20
4. Konsep Pasar.....	
5. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengelolaan Pasar berdasarkan PERBUP Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 160 Tahun 2017.....	23
B. Penelitian Yang Relevan.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Jenis, Sumber, Teknik, Dan Alat Pengumpulan Data.....	35

F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN.....</b>	<b>41</b>
A. Temuan Umum Penelitian.....	41
B. Temuan Khusus.....	47
C. Pembahasan.....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Umum Pasar Tahun 2019-2022.....	6
<b>Tabel 3.1</b> Informan Penelitian.....	35
<b>Tabel 4.1</b> Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Bangunan Rumah dan Usaha.....	45
<b>Tabel 4.2</b> Retribusi Bangunan Pasar Bertingkat.....	46
<b>Tabel 4.3</b> Retribusi Pasar Tenda/Payung.....	46
<b>Tabel 4.4</b> Retribusi Pelayanan Pasar.....	46
<b>Tabel 4.5</b> Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat Sri Gading di Kabupaten Indragiri Hulu.....	55
<b>Tabel 4.6</b> Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Umum.....	58
<b>Tabel 4.7</b> Pedagang yang Terdaftar di Pasar Rakyat Sri Gading.....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Pasar Rakyat Sri Gading.....	4
<b>Gambar 1.2</b> Pedagang Berjualan Disekitar Sampah yang Berserakan.....	5
<b>Gambar 1.3</b> Toilet Pasar yang Tidak Berfungsi.....	5
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Konseptual.....	32
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi UPT Pengelola Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.....	43
<b>Gambar 4.2</b> Kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh UPT Pasar Rakyat.....	49
<b>Gambar 4.3</b> Pedagang Ikan di Pasar Rakyat Sri Gading.....	52
<b>Gambar 4.4</b> Tata Letak Pasar Rakyat Sri Gading.....	53
<b>Gambar 4.5</b> Karcis Retribusi Pasar Jasa Pelataran/Lapak.....	57
<b>Gambar 4.6</b> Alur Penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar.....	59
<b>Gambar4.7</b> Dokumen Kepengurusan AP2SG dan Rapat pembentukan AP2SG.....	62
<b>Gambar 4.8</b> Proposal Usulan pembangunan dan Revialisasi Pasar Rakyat.....	67
<b>Gambar 4.9</b> Kantor UPT Pasar Rakyat Sri Gading Yang Sudah Tidak Beropersi.....	69

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasar merupakan salah satu wadah untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa jual beli yang mampu menunjang kesejahteraan masyarakat. Secara umum pasar dibagi menjadi dua jenis yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar (Permendagri, 2007 ). Pasar menjadi perantara dimana segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Oleh karena itu pasar merupakan aspek penting yang ada ditengah-tengah masyarakat, disamping itu dalam penyelenggaraannya membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah untuk dapat menjamin terciptanya fasilitas pasar yang dapat menjamin kesejahteraan hidup bagi masyarakat dan pedagang.

Pasar membutuhkan pengelolaan yang tepat untuk dapat berkembang dengan baik. Pada pasar rakyat Sri Gading yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat peran dari UPT Pengelolaan Pasar dalam membina serta memelihara pasar tersebut.

Pasar Rakyat Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pasar rakyat yang dibangun pada tahun 2004 dan menjadi pasar sentral aktivitas jual beli masyarakat khususnya kecamatan Pasir Penyau. Namun

sejak terbakar pada tahun 2013, pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading seakan luput oleh pantauan pengelola pasar sehingga menyebabkan terganggunya efektifitas transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, karena tidak beraturannya lokasi dan tidak didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana serta pengelolaan dari pihak terkait, yakni UPT pengelolaan pasar.

*“... setelah kebakaran 2013 hingga kini belum ada kegiatan renovasi yang dilakukan oleh pemerintah, sementara retribusi kebersihan, sewa tempat dan keamanan terus dikutip”* (Imar salah satu pedagang bumbu, pada 8 Januari 2023)

UPT pengelolaan pasar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 160 tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Selain bertugas melakukan pengelolaan terhadap pasar, UPT pengelolaan pasar juga memiliki fungsi pembinaan, pemeliharaan pasar, serta penyediaan layanan pengaduan dan informasi.

Pasar Rakyat Sri Gading yang terletak di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan pasar rakyat yang biasa dikunjungi masyarakat Pasir Penyu untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyu merupakan pasar rakyat dengan kegiatan setiap hari (harian), tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 4 tahun 2016, dimana status pasar Sri Gading merupakan pasar rakyat dengan aktifitas atau kegiatan pasar setiap hari (harian). Pasar ini dikelola oleh UPT Pengelolaan pasar yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sejak terbakar pada tahun 2013 silam, keadaan pasar tersebut belum mendapati perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah belum menunjukkan sikapnya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi pengelolaan terhadap Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyu. Diketahui melalui situs website Utusanriau.co 2021(<https://utusanriau.co/berita/46646-pembangunan-pasar-sri-gading-air-molek-belum-jelas>.) bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pembangunan Pasar Sri Gading Kecamatan Pasir Penyu, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak menganggarkan rencana pembangunan pasar yang terbakar tersebut dalam RAPBD 2022 sehingga disini tampak bahwa pihak terkait belum menunjukkan keseriusannya untuk memebenahi kembali pasar rakyat Sri Gading tersebut, meski sudah hampir 10 tahun lamanya pasca kebakaran terjadi. Namun, Pasar Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyu masih tetap beroperasi sebagaimana aktifitas pasar pada umumnya.

Interaksi jual beli antar pedagang dan pembeli terpaksa harus tetap dilakukan dengan kondisi pasar yang seadanya. Seluruh ruko dan kios-kios permanen yang ada di pasar rakyat Sri Gading saat ini dibiarkan kosong begitu saja. Padahal sebelumnya ruko dan kios-kios tersebut ramai diisi oleh para pedagang pakaian dan pedagang-pedagang sembako baik di lantai I maupun lantai II. Namun akibat kondisi lantai II pasar yang masih rawan akan reruntuhan, juga kebocoran yang dapat menyebabkan lantai licin pedagang-pedagang pakaian dan sembako tersebut memutuskan untuk berdagang disekitaran los-los penjual ikan dan bumbu.



**Gambar 1.1** Pasar Rakyat Sri Gading

*Sumber:* Hasil Observasi Penulis


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dikatakan bahwa pasar rakyat paling sedikit harus memiliki sarana dan prasarana berupa:

a) Kantor Pengelolaan, b) Toilet, c) Pos keamanan, d) Ruang menyusui, e) Ruang kesehatan, f) Ruang peribadatan, g) Sarana dan akses pemadam kebakaran, h) Tempat parkir, i) Tempat penampungan sampah sementara, j) Sarana pengelolaan limbah/*drainase*, k) Sarana air bersih, k) Instalasi listrik.

Sementara berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pasar rakyat Sri Gading tersebut belum memiliki fasilitas sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Pasar rakyat Sri Gading tidak memiliki fasilitas berupa toilet, sarana air bersih, ruang peribadatan, sarana dan akses pemadam kebakaran, pos keamanan, pos ukur ulang, tempat bongkar muat, hingga tempat penampungan sampah sementara.



**Gambar 1.2** Pedagang berjualan disekitar sampah yang berserakan



**Gambar 1.3** Toilet yang tidak berfungsi

Berdasarkan gambar 1.2 dan gambar 1.3 diatas setelah peneliti melakukan observasi di lapangan permasalahan yang terjadi yaitu keadaan pasar yang *semerawut*, sampah yang berserakan karena ketiadaannya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di lingkungan pasar, tidak tersedianya toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung serta pedagang pasar.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu nomor 160 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu pasal 13 ayat 1 dan 2 UPT Pengelola pasar mempunyai tugas pokok yakni melakukan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar, pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan pasar, penyediaan informasi dan pengaduan di pasar serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga dengan adanya permasalahan terkait pelayanan dan pengelolaan terhadap pasar rakyat Sri Gading tersebut belum menunjukkan bahwa UPT pengelolaan pasar sebagai satuan unit yang mengelola langsung pasar rakyat Sri Gading belum dapat memberikan pelayanan serta pembinaan terhadap pasar maupun pedagang pasar secara optimal sesuai fungsi yang berlaku pada peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 160 tahun 2017. Kemudian yang sangat disayangkan adalah kutipan retribusi yang diterima oleh pemerintah terkait tidak setimpal terhadap pelayanan yang didapatkan oleh pedagang, banyak dari pedagang yang memilih untuk renovasi los-los mereka dengan dana pribadi karena tidak ada pergerakan dari satuan unit terkait untuk menyediakan los yang layak untuk mereka berjualan. Berikut data pendapatan dari retribusi jasa umum pelayanan pasar oleh UPT Pengelolaan Pasar.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Umum Pasar**  
**Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Sri Gading
1	2019	≤40.616.000
2	2020	≤33.550.000
3	2021	≤45.744.500
4	2022	≤56.875.000

**Sumber:** *juru pungut retribusi jasa umum pasar*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pendapatan retribusi yang diterima terdapat penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2022. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang petugas yang mengutip retribusi jasa umum pasar yakni Lina 31 tahun ia mengungkapkan bahwa:

*“...penurunan disebabkan karena dampak dari covid-19 karena pemerintah sempat mengeluarkan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) sehingga banyak pedagang yang berhenti sementara untuk berdagang”*.

Kutipan retribusi di tahun 2022 meningkat karena sudah mulai memasuki era new normal dan kuantitas pedagang berangsur-angsur naik.

*“...sudah kembali pada era new normal dan pedagang juga sudah mulai kembali berdagang kembali ”* (Leni 31 tahun Juru Pungut Retribusi Pasar)

Ketika dilakukan sesi wawancara terhadap pedagang tersebut, para pedagang mengharap adanya renovasi besar-besaran dalam rangka untuk menghidupkan kembali suasana pasar yang bersih dan fasilitas pasar yang memadai agar pengunjung atau pembeli pasar nyaman dan pasar bisa lebih ramai lagi.

*“Kami memutuskan perbaikan lapak dagang kami sendiri karena dari pemerintah sampai sekarang belum ada melakukan pembenahan terhadap pasar ini. Harapannya semoga pemerintah bisa sesegera mungkin merenovasi pasar ini secara menyeluruh agar pembeli dan pengunjung pasar tambah ramai”* (Rio Pedagang Tahu&Tempe 35 Tahun ).

Persoalan lain mulai bermunculan, terdapat isu terkait pungutan liar, yang dilakukan beberapa oknum tidak bertanggung melakukan kutipan liar sewa kios-kios yang rusak akibat kebakaran tahun 2013 dan sebagian lain dari kios-kios tersebut dibuat menjadi lahan parkir.

*“untuk sewa kios ini kami kemaren membayar kepada salah seorang juru parkir inisial A, karena katanya kios ini lahan parkirnya, sehingga jika ingin menempati kios sewa saja dengan biaya 150.000/bulan, untuk renovasi kios (pemasangan pintu papan, seng) dari dana pribadi kami sendiri”* (Endang, Pedagang sembako/barang harian, 8 Januari 2023)

Sementara itu melalui keterangan yang didapat dari Kepala UPT Pengelolaan Pasar bapak Syaid Muhammad Sholihin bahwa UPT pasar tidak pernah mengutip retribusi jasa umum pasar terpisah dari retribusi jasa keamanan.

*“...dari UPT Pengelolaan pasar hanya mengutip retribusi jasa umum pasar, dan itu sudah include dengan jasa keamanan diluar dari itu tidak ada”* (Kepala UPT Pengelolaan Pasar, 20 Februari 2023).

Masalah tersebut kembali menunjukkan bahwa peran fungsi UPT pengelolaan pasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 160 tahun 2017 pasal 13 yakni salah satunya fungsi dari UPT Pengelolaan pasar adalah menyediakan layanan informasi dan pengaduan di pasar belum dapat terselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena di pasar tersebut juga belum tersedia fasilitas berupa kotak saran yang berfungsi untuk memfasilitasi pedagang atau masyarakat menyampaikan, saran-saran dan keluhannya kepada pihak pengelola pasar. Kurangnya perhatian terhadap pengelolaan pasar ini tentu akan berdampak pada perekonomian pedagang juga pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan perkapita yang semakin kecil,serta dapat melemahkan sektor-sektor perdagangan informal dan menghambat arus distribusi kebutuhan pokok. Hal ini selaras dengan pernyataan Dwiyanto (2009), bahwa pasar yang kumuh, tidak tertib, tidak tersedianya fasilitas umum seperti,

toilet, warung telekomunikasi dan lahan parkir, menjadikan pasar semakin dijauhi oleh publik.

Dengan munculnya beberapa fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peran UPT Pasar Rakyat dalam pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas pasar yang memadai mulai dari tidak tersedianya MCK yang layak pakai, area parkir yang sempit, tidak ada tempat sampah, akses air bersih dan tempat bongkar muat
2. Pelayanan retribusi jasa persampahan yang tidak efektif
3. Teridentifikasi adanya pungutan liar
4. Kurangnya perhatian pemerintah daerah dan lemahnya pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi menjadi “ Peran Upt Pasar Rakyat Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu”

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah optimalisasi pelaksanaan tata kelola pasar rakyat Sri Gading di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu oleh UPT Pasar Rakyat?

2. Kendala yang dialami oleh UPT Pasar Rakyat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran UPT Pasar Rakyat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk mengetahui kendala dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Sri Gading Sri Gading Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu oleh UPT Pengelola Pasar Rakyat

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang Pengelolaan Sumber daya manusia serta pembangunan
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi UPT Pengelola Pasar Kabupaten Indragiri Hulu dan jajarannya dalam upaya peningkatan perannya dalam mengelola Pasar Rakyat di seluruh kabupaten Indragiri Hulu

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

Kajian teori merupakan bagian yang menjadi dasar dalam penelitian, terdiri dari uraian teori yang menjadi acuan bagi peneliti.

##### **1. Teori Good Governance**

Definisi Good Governance Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) Good Governance diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan Good Governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas